

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya terkait analisis hukum mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kota Cirebon pada tahun 2021-2024 perspektif hukum Islam dan hukum positif di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi mediasi dalam sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kota Cirebon telah berjalan sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mulai dari pramediasi, pemilihan mediator, hingga proses mediasi maksimal 30 hari yang menekankan asas kerahasiaan dan kewajiban para pihak untuk hadir serta beritikad baik. Namun, meskipun mekanisme telah diterapkan secara konsisten, tingkat keberhasilannya masih rendah, di mana dari tujuh perkara pada periode 2021–2024 hanya dua yang berhasil mencapai perdamaian, terutama pada perkara sederhana yang lebih cepat dan tidak kompleks.
2. Faktor pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi dalam sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kota Cirebon pada tahun 2021–2024, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan mediasi sangat dipengaruhi oleh adanya itikad baik, inisiatif para pihak, peran aktif kuasa hukum, serta sifat perkara yang sederhana dan fleksibilitas negosiasi yang memungkinkan tercapainya kesepakatan secara lebih cepat dan efisien. Namun, upaya perdamaian tersebut sering kali terhambat oleh minimnya kemauan berdamai, orientasi untuk menang di pengadilan, dominasi ego, kurangnya pemahaman terhadap manfaat mediasi, serta kondisi emosional negatif yang mengganggu komunikasi dan proses negosiasi. Dengan demikian, keberhasilan mediasi tidak hanya bergantung pada prosedur yang diatur dalam PERMA, tetapi juga sangat ditentukan oleh kesiapan psikologis, pemahaman hukum, dan komitmen para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai.

3. Ketentuan hukum mediasi dalam sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kota Cirebon pada tahun 2021–2024 menunjukkan adanya keselarasan antara prinsip hukum Islam dan hukum positif, di mana keduanya sama-sama menempatkan perdamaian sebagai tujuan utama. Dalam perspektif Islam, mediasi mencerminkan nilai-nilai *sulh* yang mengedepankan musyawarah, keadilan, kemaslahatan, dan penyelesaian damai, sementara dalam hukum positif mediasi diatur secara komprehensif melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2016 sebagai prosedur wajib sebelum pemeriksaan pokok perkara. Praktiknya di Pengadilan Agama Kota Cirebon telah berjalan secara konsisten dan terstruktur meskipun tingkat keberhasilannya masih terbatas. Dengan demikian, penerapan mediasi tidak hanya memenuhi ketentuan hukum formal, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai dasar ajaran Islam tentang penyelesaian sengketa secara damai, adil, dan membawa maslahat bagi para pihak.

B. Saran

Setelah melakukan analisis dalam penelitian ini, maka peneliti hendak menyampaikan beberapa saran yang berkaitan dengan pembahasan ini sebagai berikut:

1. Saran untuk Pengadilan Agama Kota Cirebon

Pengadilan Agama Kota Cirebon perlu meningkatkan efektivitas pelaksanaan mediasi dengan menyediakan pelatihan berkelanjutan bagi mediator, memperluas sosialisasi mengenai manfaat mediasi kepada para pihak dan masyarakat, serta mengembangkan layanan pendampingan atau konseling sederhana untuk membantu para pihak lebih siap secara emosional sebelum memasuki proses mediasi.

2. Saran untuk Hakim dan Mediator

Hakim dan mediator diharapkan mengoptimalkan pelaksanaan mediasi melalui peningkatan keterampilan komunikasi, teknik persuasi, dan manajemen konflik, sehingga mampu mendorong para pihak lebih terbuka, objektif, dan beritikad baik. Pendekatan yang empatik dan humanis perlu

dikedepankan untuk meredakan ketegangan emosional serta membantu para pihak memahami manfaat penyelesaian damai, sehingga peluang tercapainya kesepakatan dapat meningkat.

3. Saran untuk Masyarakat

Masyarakat perlu meningkatkan pemahaman mengenai manfaat mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa yang cepat, murah, dan lebih maslahat dibandingkan proses litigasi. Masyarakat juga diharapkan datang ke proses mediasi dengan sikap kooperatif, itikad baik, dan kesiapan berdialog secara terbuka agar penyelesaian damai lebih mudah tercapai. Dengan pemahaman hukum yang lebih baik dan sikap yang konstruktif, masyarakat dapat memanfaatkan mediasi secara optimal untuk menjaga hubungan sosial dan menyelesaikan sengketa secara lebih bijaksana.



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON